



**PUTUSAN**

Nomor 108/Pid.B/2017/PN Psb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ronika Saputra Pgl Roni Bin Ujang;**
2. Tempat lahir : Padang Tujuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/10 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Padang Tujuh Kenagarian Aur Kuning  
Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ronika Saputra Pgl Roni Bin Ujang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juli 2017 sampai dengan 11 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2017 sampai dengan 20 September 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 September 2017 sampai dengan 25 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 108/Pid.B/2017/PN Psb tanggal 18 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2017/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2017/PN Psb tanggal 18 September 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RONIKA SAPUTRA Pgl RONI Bin UJANG** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RONIKA SAPUTRA Pgl RONI Bin UJANG** dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan.-----
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulagi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**D A K W A A N :**

---Bahwa terdakwa **RONIKA SAPUTRA Pgl RONI Bin UJANG** pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat di Pasar Padang Tujuh Kenagarian Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **penganiayaan**, terhadap saksi MUHAMMAD PADLI Pgl FADLI yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa **RONIKA SAPUTRA Pgl RONI Bin UJANG** dan temannya datang ke lokasi tempat saksi MUHAMMAD PADLI Pgl FADLI berjualan gorengan yaitu di Pasar Padang Tujuh Kenagarian Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2017/PN Psb



Pasaman Barat. Terdakwa langsung menghampiri saksi Pgl FADLI dengan posisi saling berhadapan, selanjutnya terdakwa meminta gorengan kepada saksi Pgl FADLI. Saksi Pgl FADLI menyuruh teman berjualan gorengannya yaitu saksi MUHAMMAD RIZAL PAHLAWAN Pgl RIZAL untuk memberikan gorengan kepada terdakwa. Saksi Pgl RIZAL memberikan gorengan sebanyak 5 (lima) buah kepada terdakwa. Kemudian terdakwa berkata kepada saksi Pgl FADLI **“sedikit kali gorengan ini, tambahlah...”**, lalu saksi Pgl FADLI berkata **“saya disini usaha, mau mu berapa lagi gorengan sama mu ? ”**, lalu terdakwa berkata **“tambah lah, sikit kali gorengan ini...”**, dan kemudian terdakwa langsung mengambil secara paksa gorengan dari tempat gorengan tersebut berada. Selanjutnya terdakwa meremas-remas dan merusak gorengan yang ada ditangan terdakwa dan membuangnya kearah gerobak tempat jualan gorengan milik saksi Pgl FADLI, sehingga gorengan tersebut menjadi rusak, kotor dan tidak dapat dijual lagi. Saksi Pgl FADLI tidak terima atas perbuatan terdakwa, saksi Pgl FADLI berkata **“anak anjing kau”**, dan terdakwa tidak terima atas perkataan saksi Pgl FADLI tersebut, sehingga terdakwa langsung mengepalkan tangan kanannya sehingga berbentuk tinju, lalu terdakwa mengarahkan tinju tersebut dengan tenaga kuat hingga mengenai wajah saksi Pgl FADLI sebanyak 2 (dua) kali dan tepat mengenai kening sebelah kiri saksi Pgl FADLI yang mengakibatkan kening saksi Pgl FADLI bengkak dan membuat kepala saksi Pgl FADLI terasa pusing. Setelah itu saksi Pgl RIZAL dan saksi SUHENDRI Pgl HENDRI yang berada disekitar lokasi tersebut meleraikan pertengkaran tersebut dan menyuruh terdakwa meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **RONIKA SAPUTRA Pgl RONI Bin UJANG** tersebut terhadap MUHAMMAD PADLI Pgl FADLI dan saksi MUHAMMAD PADLI Pgl FADLI mengalami sakit dan bengkak dibagian kening kiri yang membuat kepala terasa pusing yang mengganggu aktifitas sehari-hari.
- Menurut Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Islam “IBNU SINA” Simpang Empat No:50/AV/IS/V-2017 a.n MUHAMMAD FADLI yang ditandatangani oleh dr. DAVID PERDANA pada tanggal 19 Mei 2017 dengan kesimpulan bahwa pada saksi MUHAMMAD FADLI ditemukan bengkak dikening sebelah kiri sebanyak dua buah yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD PADLI Pgl FADLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi Korban dalam perkara Penganiayaan terhadap dirinya yang dilakukan oleh terdakwa RONIKA SAPUTRA Pgl RONI Bin UJANG;
- Bahwa peristiwa tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Pasar Padang Tujuh Kenagarian Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa penganiayaan pemukulan terhadap kening sebelah kiri kepala saksi;
- Bahwa awalnya terdakwa meminta gorengan kepada saksi Pgl RIZAL, saksi Pgl RIZAL memberikan 5 buah gorengan berdasarkan perintah saksi Pgl FADLI, terdakwa tidak terima dan meminta gorengan dalam jumlah banyak, akan tetapi tidak disetujui oleh saksi Pgl FADLI, kemudian terdakwa merusak beberapa gorengan yang ada di etalase tempat jualan gorengan dan membuangnya sehingga beberapa gorengan tersebut tidak dapat dijual lagi, kemudian saksi Pgl FADLI berkata kotor kepada terdakwa, sehingga terdakwa emosi dan langsung memukul/ meninju kening sebelah kiri saksi Pgl FADLI;
- Bahwa terdakwa memukul bagian kening sebelah kiri kepala saksi awalnya 1 (satu) kali, setelah itu ditambah 1 (satu) kali pukulan lagi, sehingga total 2 (dua) kali pukulan;
- Bahwa pukulan tersebut dilakukan terdakwa dengan tangan kanan terdakwa dan tenaga kuat;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, kening sebelah kiri kepala saksi mengalami bengkak dan kemerahan;
- Bahwa saksi pernah divisum di RS Islam Ibnu sina dengan hasil pemeriksaan pada kening bagian sebelah kiri kepala saksi mengalami bengkak sebanyak dua buah yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut mengganggu aktifitas pekerjaan sehari-hari saksi selama 1 (satu) hari;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2017/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf atas perbuatannya kepada saksi;
- Bahwa saksi koban sudah memaafkan Terdakwa dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. MUHAMMAD RIZAL PAHLAWAN Pgl RIZAL disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Penganiayaan terhadap saksi MUHAMMAD PADLI Pgl FADLI yang dilakukan oleh terdakwa RONIKA SAPUTRA Pgl RONI Bin UJANG;
- Bahwa peristiwa tindak pidana penganiayaan yang Saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Pasar Padang Tujuh Kenagarian Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa penganiayaan pemukulan terhadap kening sebelah kiri kepala saksi Pgl FADLI;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian pemukulan sekitar lebih kurang 1 (satu) meter;
- Bahwa awalnya terdakwa meminta gorengan kepada saksi Pgl RIZAL, saksi Pgl RIZAL memberikan 5 buah gorengan berdasarkan perintah saksi Pgl FADLI, terdakwa tidak terima dan meminta gorengan dalam jumlah banyak, akan tetapi tidak disetujui oleh saksi Pgl FADLI, kemudian terdakwa merusak beberapa gorengan yang ada di etalase tempat jualan gorengan dan membuangnya sehingga beberapa gorengan tersebut tidak dapat dijual lagi, kemudian saksi Pgl FADLI berkata kotor kepada terdakwa, sehingga terdakwa emosi dan langsung memukul/ meninju kening sebelah kiri saksi Pgl FADLI;
- Bahwa terdakwa memukul bagian kening sebelah kiri kepala saksi Pgl FADLI awalnya 1 (satu) kali, setelah itu ditambah 1 (satu) kali pukulan lagi, sehingga total 2 (dua) kali pukulan;
- Bahwa pukulan tersebut dilakukan terdakwa dengan tangan kanan terdakwa dan tenaga kuat;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, kening sebelah kiri kepala saksi Pgl FADLI mengalami bengkak dan kemerahan;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut mengganggu aktifitas pekerjaan sehari-hari saksi Pgl FADLI selama 1 (satu) hari;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2017/PN Psb





- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf atas perbuatannya kepada saksi Pgl FADLI;
- Bahwa antar saksi korban Pgl FADLI dan Terdakwa Ronika telah saling memaafkan dipersidangan, juga saksi telah memaafkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **SUHENDRI Pgl HENDRI** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Penganiayaan terhadap saksi MUHAMMAD PADLI Pgl FADLI yang dilakukan oleh terdakwa RONIKA SAPUTRA Pgl RONI Bin UJANG;
- Bahwa peristiwa tindak pidana penganiayaan yang Saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Pasar Padang Tujuh Kenagarian Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa penganiayaan pemukulan terhadap kening sebelah kiri kepala saksi Pgl FADLI;
- Bahwa benar jarak saksi dengan tempat kejadian pemukulan sekitar lebih kurang 3 (tiga) meter;
- Bahwa terdakwa hanya melihat terdakwa memukul bagian kening sebelah kiri kepala saksi yang Pgl FADLI yang kedua hanya 1 (satu) kali pemukulan;
- Bahwa pukulan tersebut dilakukan terdakwa dengan tangan kanan terdakwa dan tenaga kuat;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, kening sebelah kiri kepala saksi Pgl FADLI mengalami bengkak dan kemerahan;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut mengganggu aktifitas pekerjaan sehari-hari saksi Pgl FADLI selama 1 (satu) hari;
- Bahwa antar saksi korban Pgl FADLI dan Terdakwa Ronika telah saling memaafkan dipersidangan, juga saksi Pgl RIZAL telah memaafkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini, walaupun telah diberikan hak untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara Penganiayaan terhadap saksi MUHAMMAD PADLI Pgl FADLI;
- Bahwa peristiwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Pasar Padang Tujuh Kenagarian Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa penganiayaan yang dimaksudkan adalah peristiwa pemukulan terhadap kening sebelah kiri kepala saksi Pgl FADLI;
- Bahwa awalnya terdakwa meminta gorengan kepada saksi Pgl RIZAL, saksi Pgl RIZAL memberikan 5 buah gorengan berdasarkan perintah saksi Pgl FADLI, terdakwa tidak terima dan meminta gorengan dalam jumlah banyak, akan tetapi tidak disetujui oleh saksi Pgl FADLI, kemudian terdakwa merusak beberapa gorengan yang ada di etalase tempat jualan gorengan dan membuangnya sehingga beberapa gorengan tersebut tidak dapat dijual lagi, kemudian saksi Pgl FADLI berkata kotor kepada terdakwa, sehingga terdakwa emosi dan langsung memukul/ meninju kening sebelah kiri saksi Pgl FADLI;
- Bahwa terdakwa memukul bagian kening sebelah kiri kepala saksi Pgl FADLI awalnya 1 (satu) kali, setelah itu ditambah 1 (satu) kali pukulan lagi, sehingga total 2 (dua) kali pukulan;
- Bahwa pukulan tersebut dilakukan terdakwa dengan tangan kanan terdakwa dan tenaga kuat;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, kening sebelah kiri kepala saksi mengalami bengkak dan kemerahan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf atas perbuatannya kepada saksi sampai pada saat persidangan;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2017/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut kebenarannya telah ditegaskan oleh saksi-saksi maupun terdakwa. Dan penyitaan barang-barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Islam "IBNU SINA" Simpang Empat Nomor: 50/AV/IS/V-2017 a.n MUHAMMAD FADLI yang ditandatangani oleh dr. DAVID PERDANA pada tanggal 19 Mei 2017 dengan kesimpulan bahwa pada saksi MUHAMMAD FADLI ditemukan bengkak dikening sebelah kiri sebanyak dua buah yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Pasar Padang Tujuh Kenagarian Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa penganiayaan pemukulan terhadap kening sebelah kiri kepala saksi MUHAMMAD PADLI Pgl FADLI yang dilakukan Terdakwa RONIKA SAPUTRA Pgl RONI Bin UJANG;
- Bahwa awalnya terdakwa meminta gorengan kepada MUHAMMAD RIZAL PAHLAWAN Pgl RIZAL, saksi Pgl RIZAL memberikan 5 buah gorengan berdasarkan perintah saksi Pgl FADLI, terdakwa tidak terima dan meminta gorengan dalam jumlah banyak, akan tetapi tidak disetujui oleh saksi Pgl FADLI, kemudian terdakwa merusak beberapa gorengan yang ada di etalase tempat jualan gorengan dan membuangnya sehingga beberapa gorengan tersebut tidak dapat dijual lagi, kemudian saksi Pgl FADLI berkata kotor kepada terdakwa, sehingga terdakwa emosi dan langsung memukul/meninju kening sebelah kiri saksi Pgl FADLI;
- Bahwa terdakwa memukul bagian kening sebelah kiri kepala saksi MUHAMMAD PADLI Pgl FADLI awalnya 1 (satu) kali, setelah itu ditambah 1 (satu) kali pukulan lagi, sehingga total 2 (dua) kali pukulan;
- Bahwa pukulan tersebut dilakukan terdakwa dengan tangan kanan terdakwa dan tenaga kuat;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, kening sebelah kiri kepala saksi MUHAMMAD PADLI Pgl FADLI mengalami bengkak dan kemerahan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2017/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi MUHAMMAD PADLI Pgl FADLI pernah divisum di RS Islam Ibnu sina dengan hasil pemeriksaan pada kening bagian sebelah kiri kepala saksi mengalami bengkak sebanyak dua buah yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut mengganggu aktifitas pekerjaan sehari-hari saksi MUHAMMAD PADLI Pgl FADLI selama 1 (satu) hari;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf atas perbuatannya kepada saksi MUHAMMAD PADLI Pgl FADLI dan MUHAMMAD RIZAL PAHLAWAN Pgl RIZAL;
- Bahwa saksi koban MUHAMMAD PADLI Pgl FADLI dan MUHAMMAD RIZAL PAHLAWAN Pgl RIZAL sudah memaafkan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa **Ronika Saputra Pgl Roni Bin Ujang**, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Ronika Saputra Pgl Roni Bin Ujang** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk



kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa **Ronika Saputra Pgl Roni Bin Ujang**, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur “Melakukan penganiayaan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka (*Hoge raad* tanggal 25 Juni 1894);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dikaitkan dengan barang bukti, benar pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Pasar Padang Tujuh Kenagarian Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. Yang penganiayaan pemukulan terhadap kening sebelah kiri kepala saksi MUHAMMAD PADLI Pgl FADLI yang dilakukan Terdakwa RONIKA SAPUTRA Pgl RONI Bin UJANG, dimana awalnya terdakwa meminta gorengan kepada MUHAMMAD RIZAL PAHLAWAN Pgl RIZAL, saksi Pgl RIZAL memberikan 5 buah gorengan berdasarkan perintah saksi Pgl FADLI, terdakwa tidak terima dan meminta gorengan dalam jumlah banyak, akan tetapi tidak disetujui oleh saksi Pgl FADLI, kemudian terdakwa merusak beberapa gorengan yang ada di etalase tempat jualan gorengan dan membuangnya sehingga beberapa gorengan tersebut tidak dapat dijual lagi, kemudian saksi Pgl FADLI berkata kotor kepada terdakwa, sehingga terdakwa emosi dan langsung memukul/meninja kening sebelah kiri saksi Pgl FADLI;

Menimbang, bahwa Terdakwa RONIKA SAPUTRA Pgl RONI Bin UJANG memukul bagian kening sebelah kiri kepala saksi MUHAMMAD PADLI Pgl FADLI awalnya 1 (satu) kali, setelah itu ditambah 1 (satu) kali pukulan lagi, sehingga total 2 (dua) kali pukulan, yang pukulan tersebut dilakukan terdakwa dengan tangan kanan terdakwa dan tenaga kuat dan akibat penganiayaan tersebut, kening sebelah kiri kepala saksi MUHAMMAD PADLI Pgl FADLI mengalami bengkak dan kemerahan;

Menimbang, bahwa saksi MUHAMMAD PADLI Pgl FADLI pernah divisum di RS Islam Ibnu sina dengan hasil pemeriksaan pada kening bagian sebelah



kiri kepala saksi mengalami bengkak sebanyak dua buah yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan akibat penganiayaan tersebut mengganggu aktifitas pekerjaan sehari-hari saksi MUHAMMAD PADLI Pgl FADLI selama 1 (satu) hari dan terdakwa RONIKA SAPUTRA Pgl RONI Bin UJANG tidak pernah meminta maaf atas perbuatannya kepada saksi MUHAMMAD PADLI Pgl FADLI dan MUHAMMAD RIZAL PAHLAWAN Pgl RIZAL;

Meinimbang, bahwa saksi korban MUHAMMAD PADLI Pgl FADLI dan MUHAMMAD RIZAL PAHLAWAN Pgl RIZAL sudah memaafkan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat H.S.Brahmana,SH,MH. dalam Sistem Pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena didalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya. (H.S.Brahmana,SH,MH. "Kriminalistik dan Hukum Pembuktian" Halaman 73);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini oleh Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan suatu tindakan terhadap tindak pidana dan penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dimana doktrin menyatakan bahwa pemidanaan ditujukan bukanlah semata-



mata untuk melaksanakan upaya balas dendam terhadap diri Terdakwa melainkan ditujukan untuk memenuhi rasa keadilan serta untuk membina diri Terdakwa supaya kondisi sosial kemasyarakatan dapat pulih kembali seperti sedia kala, sehingga oleh karena itu pemidanaan haruslah berlandaskan pada rasa keadilan hukum yang bertitik tolak dari hati nurani Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan gangguan kesehatan pada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga melancarkan jalannya pemeriksaan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **RONIKA SAPUTRA Pgl RONI Bin UJANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

*Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2017/PN Psb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-  
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2017, oleh kami, Rahmat Aries.SB, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ramlah Mutiah, S.H., dan Zulfikar Berlian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh Wendry Finisa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RAMLAH MUTIAH, S.H.**

**RAHMAT ARIES SB, S.H.,M.H.**

**ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ISYANTI, S.H.**